



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Colo Kelurahan Mangkiop Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Gunung Colo, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi

Penggugat di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 14 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



1. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/21/II/2017;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK umur 1 tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Gunung Colo Kelurahan Mangkio Baru Kecamatan Luwuk;
5. Bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkhohol, Sampai membuat Bapak dari Penggugat mengalami Shok akibat ulah tergugat yang mengamuk di dalam rumah;
6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan Rumah dan meninggalkan Penggugat serta anaknya. Sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir ( biaya ) kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa hingga Penggugat mengajukan gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 Tahun. Namun Tergugat tidak memperlihatkan tanggung jawabnya kepada Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



8. Bahwa selama 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan;

10. Bahwa dalam keadaan seperti di atas rumah sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK umur 1 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum

#### SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Hakim (Akhyaruddin, Lc.), sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Pebruari 2019, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan terhadap pokok perkara ini oleh Majelis Hakim, dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan perubahan berupa pencabutan atas permohonan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3, dan 4 pada gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa posita angka 5 pada gugatan Penggugat adalah benar, namun sejak 2 minggu yang lalu sudah berhenti minum yang memabukkan;
3. Bahwa posita angka 7 pada gugatan Penggugat adalah salah, yang benar adalah meskipun sejak setahun yang lalu sudah pisah rumah Tergugat, akan tetapi memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa posita angka 9 pada gugatan Penggugat adalah benar;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai karena mencintai Penggugat dan anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap dengan surat gugatannya semula;

Halaman 4 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa meskipun surat gugatan Penggugat pada prinsipnya diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan masalah perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Photokopi Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 8 Maret 2018 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/021/III/2017, tanggal 13 Pebruari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

**B. Saksi-saksi :**

- 2.1 **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai (Saksi I);
- 2.2 **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Lauwonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Banggai (Saksi II);

Bahwa di persidangan di bawah sumpahnya, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



1. Saksi I (**SAKSI**) :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Pebruari 2017 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak awal bulan September 2017 mereka sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir September 2017 sampai dengan sekarang (lebih dari 1 tahun lamanya), Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. Saksi II (**SAKSI**) :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Pebruari 2017 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak awal bulan September 2017 mereka sering bertengkar mulut;

Halaman 6 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkarannya mereka adalah karena Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir September 2017 sampai dengan sekarang (lebih dari 1 tahun lamanya), Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti tertulis (surat-surat) dan bukti saksi (2 orang) sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti atas bantahan / jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap dengan surat gugatannya (Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat) dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa begitu pun halnya Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawabannya (Tergugat tetap ingin berumah tangga dengan Penggugat) dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Pebruari 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak awal bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras, berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai 11 (sebelas) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Photokopi KTP), ternyata telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Halaman 8 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan bukti saksi (2 orang) telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Pebruari 2017 di hadapan Pejabat KUA Kec. Luwuk Kab. Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/21/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai seorang anak, namun sejak awal bulan September 2017 sering terjadi pertengkaran terus menerus, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk minuman keras;
3. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan September 2017 telah berpisah rumah hingga sekarang;

Halaman 9 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



4. Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak awal bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana penyebabnya adalah karena suka mabuk minuman keras;
2. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan September 2017 telah berpisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memutuskan sebuah rumah tangga yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, suami yang sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya dengan tidak pernah memperdulikan isteri dan anaknya lagi, ini menunjukkan bahwa sendi-sendi dalam ikatan perkawinan sudah putus dengan diperparah lagi sejak akhir bulan September 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim intensitas perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah sedemikian rumitnya sebagaimana yang dikemukakan oleh kedua orang saksi atas usahanya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat tidak dapat memimpin dan membina rumah tangganya dan bahkan

Halaman 10 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



sebaliknya Tergugat mengabaikan tanggungjawab sebagai suami untuk melindungi dan memberi nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Surat Ar-Ruum Ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan September 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, selain itu Tergugat sudah tidak memperdulikan keluarganya lagi sebagaimana layaknya suami yang bertanggung jawab, hal ini adalah sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai, bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya akibat negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga

Halaman 11 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi penderitaan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat."*

oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika*



*terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.”*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kehendak Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu ba'in suhura adalah beralasan menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah oleh Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Halaman 13 dari 12 hlm, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Lwk



oleh Ahmad Shabri Zunnurain,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**Drs Abun Bunyamin, SH., MH.**

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Shabri Zunnurain, SH.**

**Perincian biaya :**

- |    |                  |     |           |
|----|------------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Proses-----      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. | Panggilan-----   | Rp. | 255.000,- |
| 4. | Redaksi-----     | Rp. | 5.000,-   |
| 5. | Meterai-----     | Rp. | 6.000,-   |

**J u m l a h            Rp. 346.000,-**

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)